



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 44

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 44 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.

6. Pajak ...

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
9. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
11. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, dan/atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

13. Surat ...

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Kompensasi adalah pengurangan hutang pajak sesuai dengan kelebihan pembayaran pajak dalam jenis pajak yang sama maupun berbeda.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD.
16. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan, oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD kepada pihak ketiga.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku kuasa Bendahara Umum Daerah di Daerah untuk melaksanakan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
19. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.

BAB II

PROSEDUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Persyaratan Permohonan

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati melalui Kepala ...

Kepala Badan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pembayaran Pajak yang Terutang.

- (2) Pengembalian kelebihan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal terdapat:
 - a. jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak yang Terutang; atau
 - b. telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas disertai bukti yang sah; dan
 - b. melampirkan dokumen:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 2. besarnya kelebihan pembayaran Pajak;
 3. Masa Pajak dan Tahun Pajak;
 4. asli Perhitungan Pajak yang Terutang menurut Wajib Pajak;
 5. fotokopi NPWP;
 6. fotokopi bukti pembayaran Pajak;
 7. fotokopi SKPD dengan memperlihatkan aslinya; dan
 8. nomor rekening bank Wajib Pajak.
- (4) Format permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Proses Permohonan

Pasal 3

- (1) Berdasarkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat ...

ayat (3) Kepala Badan melakukan penelitian atas kebenaran:

- a. kelengkapan SKPD;
- b. kebenaran penulisan dan penghitungan Pajak; dan
- c. kebenaran pembayaran Pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak.

(2) Hasil penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kelengkapan pemenuhan persyaratan permohonan dengan ketentuan:

- a. menolak, dengan surat penolakan yang disertai alasan yang jelas apabila persyaratan permohonan tidak lengkap; atau
- b. menerima dan memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak apabila memenuhi persyaratan.

(3) Terhadap permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Badan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan sebagai bahan pengkajian.

(4) Kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Pajak yang diadministrasikan di Badan apabila pemohon memiliki utang Pajak.

(5) Perhitungan kelebihan pembayaran Pajak dengan utang Pajak ditindaklanjuti dengan Kompensasi utang Pajak dan dalam hal Wajib Pajak bersangkutan tidak memiliki utang Pajak, maka seluruh kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

(6) Kompensasi utang Pajak dapat dilakukan terhadap utang Pajak sejenis pada tahun sebelumnya atau tahun berikutnya yang dimiliki oleh Wajib Pajak bersangkutan.

(7) Pelaksanaan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh Badan.

Pasal ...

Pasal 4

- (1) Kepala Badan atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan kelebihan pembayaran pajak harus, memberikan keputusan dan menerbitkan SKPDLB untuk pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dan/atau Kompensasi utang Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Penerbitan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diperhitungkan utang Pajak lainnya yang masih dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atas nama Bupati menerbitkan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (4) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran Pajak, untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak saat diterbitkannya SKPDLB dan dikeluarkannya Keputusan Kepala Badan tentang pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Badan menerbitkan surat keputusan imbalan bunga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SPM atas kelebihan pembayaran Pajak.

(7) Format ...

- (7) Format SKPDLB dan format keputusan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pembayaran atas kelebihan pajak yang tidak diperhitungkan dengan pajak daerah lainnya, dilakukan dengan cara transfer dari BUD ke Wajib Pajak.

Bagian Ketiga

Proses Pencairan

Paragraf 1

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak pada Tahun Berjalan

Pasal 6

- (1) Berdasarkan SKPDLB dan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Kepala Dinas menerbitkan SPM untuk kelebihan pembayaran Pajak pada tahun berjalan.
- (2) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mengajukan permohonan pencairan kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Badan dilengkapi dengan dokumen:
 - a. asli surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
 - b. identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;

c. Masa ...

- c. Masa Pajak dan Tahun Pajak;
 - d. besarnya jumlah kelebihan pembayaran Pajak;
 - e. nomor rekening Bank Wajib Pajak;
 - f. asli perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - g. fotokopi bukti pembayaran Pajak;
 - h. fotokopi SKPDLB;
 - i. surat Keputusan Kepala Badan tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; dan
 - j. fotokopi SKPD.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahun berjalan dilakukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang bersangkutan.
- (4) Perhitungan kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan dari kode rekening objek Pajak yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun Lalu

Pasal 7

- (1) Berdasarkan SKPDLB dan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Kepala Badan mengajukan permohonan pencairan kelebihan pembayaran Pajak tahun lalu kepada Kepala Badan dilengkapi dengan dokumen persyaratan permohonan.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan selaku BUD/Kuasa BUD sebagai dasar BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (3) Pencairan kelebihan pembayaran Pajak tahun lalu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan oleh Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan menyampaikan laporan hasil pencairan kelebihan pembayaran Pajak secara berkala kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak yang telah diajukan oleh Wajib Pajak sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diproses permohonannya dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

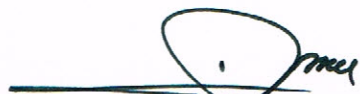
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 4 Oktober 2017
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 10 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Irawansyah', written over a horizontal line.

IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 44

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR: 44 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

FORMAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Sangatta,

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Pengembalian

Kelebihan Pembayaran Pajak

Daerah

Kepada

Yth, Kepala Badan Pendapatan Daerah

di –

Sangatta

Bahwa sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Nomor

Tanggal, kami memohon dengan hormat kepada Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Timur, untuk membayar
pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah kepada

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

Pajak yang telah dibayar : Rp.

Pajak terutang : Rp.

Besarnya kelebihan pajak : Rp. _____

(..... rupiah)

Sebagai data pendukung berikut juga dilampirkan:

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) / Foto copy KTP / identitas pemohon,
dan dokumen lain sebagai data pendukung sesuai persyaratan. Demikian
disampaikan agar dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Penerima Kelebihan Pajak

.....
Nama Wajib Pajak

BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

NOMOR : 44 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 44 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan.....*) tanggal.....
Nomor.....hal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
Daerah telah diterbitkan SKPDL Nomor.....tanggal.....
masa/tahun..... sebesar Rp
(.....);
- b. bahwa berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada
huruf dilakukan penelitian dan dituangkan dalam nota
perhitungan, dan terdapat kelebihan pembayaran pajak
sebesar Rp (.....);
- c. bahwa atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf b, akan dikembalikan
atau dikompensasikan ke pajak **);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a. huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah kepada
.....No. Identitas Jenis
Pajak..... **) Masa/Tahun Pajak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor ... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 Nomor...)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengembalikan Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah Kepada:

- a. NAMA WAJIB PAJAK :
- b. NO. IDENTITAS :
- c. JENIS PAJAK :**)
- d. MASA/TAHUN PAJAK :

KEDUA : Berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengembalikan kepada*)

Pajak yang sudah dibayar Rp

Pajak yang seharusnya dibayar Rp

Kelebihan bayar pajak Rp

KETIGA : Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikompensasikan sebesar Rp..... (.....) untuk dibayarkan kesejumlah utang pajak.

KEEMPAT : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dibayarkan Ke Utang pajak melalui potongan SPM kelebihan pembayaran pajak sejumlah Rp.....Dengan rincian sebagai berikut:

☐ diperhitungkan seluruhnya dengan utang pajak daerah**) dan tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak daerah.

☐ Masih tersisa sebesar Rp(.....). Untuk dipindahbukukan oleh Ke rekening Wajib Pajak dengan :
nama rekening
Dan nomor rekening
pada Bank
di

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal
a.n Bupati Kutai Timur
Kepala Badan,

.....

Tembusan disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak
 2. Kepala Bapenda Kab. Kutim
 3. Arsip
- *) Nama Wajib Pajak
**) Jenis Pajak
-

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR